



P U T U S A N

Nomor : 1001/ Pid.B/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Sutekat Bin Kadar;
Tempat lahir	: Serang;
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun / 09 Agustus 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kp. Carodok Nagreg Rt. 009 Rw. 004 Desa Kerung Dahu Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SD (Berijazah);

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/42/IX/2020/Reskrim, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN. Srg. sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No. 1001/Pid.B/2020/PN.Srg, tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. No. 1001/Pid.B/2020/PN.Srg, tanggal 20 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-121/CLG/Eoh.2/11/2020, tanggal 19 November 2020 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTEKAT BIN KADAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan kami yaitu Pasal 378 KUH ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTEKAT BIN KADAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) An. Sutekat dari PT. Trisaka Jaya Sakti tertanggal 7 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yang Bertandatangan A.N Sutekat Selaku Penjual Barang Dari PT. Trisaka Jaya Sakti Berupa barang :
 - 2 (dua) buah alat berat berbentuk Excavator bekas merk PC 220 tahun 1994;
 - 1 (satu) buah Excavator bekas merk CAT PC 220 tahun 1998;
 - 1 (satu) buah Excavator bekas merk HYUNDAI R 450 tahun 1995;
 - 1 (satu) buah Excavator bekas merk CAT PC 330 tahun 1996;
 - 2 (dua) buah Excavator bekas merk CAT PC 330 tahun 2001/2003. Tertanggal 05 Februari 2018;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor: 1001/Pid.B/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar Nota Kesepahaman Antara Sutekat (pihak I) dengan Ridwan (pihak II) tentang jual beli skrap alat berat tertanggal 7 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran pengembalian uang an. Sutekat tertanggal 26 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP Tanda jadi an. Ridwan dari pembeli alat-alat berat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 5 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) An. Sutekat dari PT. Trisaka Jaya Sakti tertanggal 7 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yang Bertandatangan A.N Sutekat Selaku Penjual Barang Dari PT. Trisaka Jaya Sakti Berupa barang

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Sutekat Bin Kadar pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Link. Kepindis, Kel. Lebagege, Kec. Pulo Merak, Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa bermula pada awal bulan Februari, terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN yang dikenalkan oleh saksi LUKMAN. Pada saat itu terdakwa menawarkan barang berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit yang berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi tepatnya Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon hendak dijual dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilo dengan system deposit timbang bayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian pada hari senin tanggal 5 Februari 2018, saksi RIDWAN bersama dengan terdakwa melakukan survey dengan melihat barang yang dimaksud oleh terdakwa di lahan PT. Bintang Adi Prestasi. Setelah survey, saksi RIDWAN berminat akan membeli alat berat tersebut dan membuat surat kesepakatan jual beli yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi RIDWAN dengan membayar tanda jadi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor : 4731468286 atas nama SUTEKAT. Selanjutnya pada Rabu tanggal 7 Februari 2018, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membuat Nota Kesepahaman Jual Beli mengenai barang berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit. Serta terdakwa membuat Surat Perintah Kerja kepada saksi RIDWAN untuk pengangkutan barang berupa scrap alat berat tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat perintah kerja tersebut dibuat. Setelah selesai membuat surat-surat tersebut, terdakwa meminta uang sisa pembayaran dari harga yang sudah ditentukan. Dimana saksi RIDWAN melakukan pembayaran tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa di Merak.
2. Pada tanggal 8 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pada tanggal 10 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Pada tanggal 12 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 7111162283 an. ADE BESI FINALTY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
6. Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7. Pada tanggal 16 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
8. Pada tanggal 21 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan oleh saksi RIDWAN kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan lima juta rupiah). Setelah jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh terdakwa, barang berupa alat berat tersebut belum juga dapat diangkat oleh saksi RIDWAN dengan alasan terdakwa yang selalu mengulur waktu dengan alasan ada kendala teknis di lapangan.

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, terdakwa memberitahu saksi RIDWAN agar datang ke lokasi dengan membawa mobil angkutan barang dimana saksi RIDWAN yang dibebankan untuk membayar sewa mobil truk tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah saksi RIDWAN tiba di Merak dengan membawa mobil truk yang telah disewa, terdakwa tidak membawa saksi RIDWAN ke lokasi lahan alat berat tersebut melainkan saksi RIDWAN dibawa ke sebuah tempat makan. Terdakwa mengatakan bahwa alat besi scrap tersebut belum dapat diangkat terkait dengan adanya kendala di lapangan dan terdakwa meminta waktu untuk mengundurkan waktu pengangkatan kepada saksi RIDWAN. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2018, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membuat surat pernyataan yang isinya mengenai pelaksanaan pengangkatan barang dilakukan paling lambat pada tanggal 5 Maret 2018 dan apabila besi scrap tersebut tidak bisa diangkat, maka terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi RIDWAN dengan jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun setelah tanggal 5 Maret 2020, terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengangkat besi scrap alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut. Atas perbuatan terdakwa, saksi RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUTEKAT BIN KADAR pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Link. Kepindis, Kel. Lebagege, Kec. Pulo Merak, Kota Cilegon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada awal bulan Februari, terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN yang dikenalkan oleh saksi LUKMAN. Pada saat itu terdakwa menawarkan barang berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit yang berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi tepatnya Link. Kepindis, Kel. Lebakgede Kec. Pulomerak, Kota Cilegon hendak dijual dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilo dengan system deposit timbang bayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian pada hari senin tanggal 5 Februari 2018, saksi RIDWAN bersama dengan terdakwa melakukan survey dengan melihat barang yang dimaksud oleh terdakwa di lahan PT. Bintang Adi Prestasi. Setelah survey, saksi RIDWAN berminat akan membeli alat berat tersebut dan membuat surat kesepakatan jual beli yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi RIDWAN dengan membayar tanda jadi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor : 4731468286 atas nama SUTEKAT. Selanjutnya pada Rabu tanggal 7 Februari 2018, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membuat Nota Kesepahaman Jual Beli mengenai barang berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit. Serta terdakwa membuat Surat Perintah Kerja kepada saksi RIDWAN untuk pengangkutan barang berupa scrap alat berat tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat perintah kerja tersebut dibuat. Setelah selesai membuat surat-surat tersebut, terdakwa meminta uang sisa pembayaran dari

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor: 1001/Pid.B/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang sudah ditentukan. Dimana saksi RIDWAN melakukan pembayaran tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa di Merak.
2. Pada tanggal 8 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pada tanggal 10 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Pada tanggal 12 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5. Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 7111162283 an. ADE BESI FINALTY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
6. Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7. Pada tanggal 16 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
8. Pada tanggal 21 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan oleh saksi RIDWAN kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan lima juta rupiah). Setelah jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh terdakwa, barang berupa alat berat tersebut belum juga dapat diangkat oleh saksi RIDWAN dengan alasan terdakwa yang selalu mengulur waktu dengan alasan ada kendala teknis di lapangan.

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, terdakwa memberitahukan kepada saksi RIDWAN agar datang ke lokasi dengan membawa mobil angkutan barang dimana saksi RIDWAN yang dibebankan untuk membayar sewa mobil truk tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah saksi



RIDWAN tiba di Merak dengan membawa mobil truk yang telah disewa, terdakwa tidak membawa saksi RIDWAN ke lokasi lahan alat berat tersebut melainkan saksi RIDWAN dibawa ke sebuah tempat makan. Terdakwa mengatakan bahwa alat besi scrap tersebut belum dapat diangkat terkait dengan kendala di lapangan dan terdakwa meminta waktu untuk mengundurkan waktu pengangkatan kepada saksi RIDWAN. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2018, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membuat surat pernyataan yang isinya mengenai pelaksanaan pengangkatan barang dilakukan paling lambat pada tanggal 5 Maret 2018 dan apabila besi scrap tersebut tidak bisa diangkat, maka terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi RIDWAN sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun setelah tanggal 5 Maret 2020, terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengangkat besi scrap alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut. Atas perbuatan terdakwa, saksi RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya, Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah menurut cara agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.....Keterangan Ridwan Bin (Alm) Rizal Husen :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi Saksi diperiksa oleh Penyidik karena masalah jual beli besi Scrub berupa Exavator bekas antara saya dengan Sdr. Sutekat, dimana Terdakwa yang menjual besi Scrub dan saksi sebagai pembelinya;
- Bahwa saksi adalah seorang wirausaha di bidang pipa besi termasuk di bidang jual beli besi scrap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku sebagai karyawan perusahaan PT. Trisaka Jaya Sakti sebagai Manager Operasional dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2018 mengaku sebagai pemilik barang dan menawarkan kepada saksi bahwa besi tua berupa alat berat berbentuk Excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit yang berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi tepatnya Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon hendak dijual dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilo dengan system deposit timbang bayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kemudian saksi bersama dengan Terdakwa membuat Nota Kesepahaman mengenai Kerjasama jual beli scrap alat berat tersebut;
- Bahwa saksi menyadari telah ditipu oleh terdakwa yaitu dimana terdakwa tidak menepati sesuai dengan Surat Perintah kerja No. 10/SPPK/TJS-CA/II/2018 yang telah ditandatangani oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Februari 2018;
- Bahwa pada saat barang berupa besi tua berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut akan diangkat, Terdakwa mengulur-ulur waktu hingga pada tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa memberitahu saksi bahwa barang besi scrap tersebut sudah bisa diangkat;
- Bahwa setelah saksi datang bersama dengan mobil angkutan dimana saksi sudah menyewa mobil truk sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke daerah Merak, Terdakwa tidak membawa saksi ke lokasi besi scrap melainkan dibawa ke sebuah rumah makan;
- bahwa setelah berada di rumah makan, terdakwa menjelaskan bahwa besi scrap tersebut belum bisa diangkat dengan alasan karena masih ada kendala di lapangan, dan Terdakwa meminta waktu untuk mengundurkan waktu pengangkatan;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan barang berupa besi scrap alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut paling lambat akan dilaksanakan tanggal 5 Maret 2018 dan apabila besi scrap tersebut tidak bisa diangkat maka Terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, barang berupa alat besi scrap alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut belum

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor: 1001/Pid.B/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bisa diangkat dan pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa alasannya adalah masih ada kendala di lapangan dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang kepada saksi, hingga pada pertengahan bulan Maret 2018, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang diproses hukum di Polsek Pulomerak terkait dengan alat besi scrap alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut;

- Bahwa yang menjadi objek barang dari peristiwa tindak pidana penipuan ini adalah besi tua alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit berupa :

- 2 (dua) unit excavator merk CAT PC 220 tahun 1994;
- 1 (satu) unit excavator merk CAT PC 220 tahun 1998;
- 1 (satu) unit excavator merk Hyundai R450 tahun 1995;
- 1 (satu) unit excavator merk CAT PC 330 tahun 1996;
- 2 (dua) unit excavator merk CAT PC 330 tahun 2001/2003;

Dan barang-barang scrap lainnya yang berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi tepatnya di Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, kec. Pulomerak, Kota Cilegon sebagaimana surat pernyataan jual beli yang dibuat pada tanggal 5 Februari 2018.

- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran uang kepada Terdakwa secara bertahap terkait dengan jual beli barang berupa besi scrap alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut yaitu :

- Pada tanggal 5 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa di Merak.
- Pada tanggal 8 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 12 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 7111162283 an. ADE BESI FINALTY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 16 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa jumlah total pembayaran yang telah dibayar oleh saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian besi terhadap barang berupa besi tua berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit yang berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi, saksi sama sekali belum membawa barang tersebut keluar dari lokasi..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi Adi Wijaya anak dari (Alm) Sunarto :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik karena masalah jual beli besi Scrub berupa Exavator bekas antara saksi Ridwan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa yang menjual besi Scrub dan saksi Ridwan sebagai pembelinya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah seorang broker (perantara) yang pada bulan November 2017, datang menemui saksi menyampaikan bahwa dari PT. Trisaka Jaya Sakti berminat untuk membeli asset perusahaan milik PT. Bintang Adi Prestasi;
- Bahwa saksi adalah Manager Operasional PT. Bintang Adi Prestasi;
- Bahwa besi Scrub yang akan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ridwan adalah adalah milik PT. Bintang Adi Prestasi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor: 1001/Pid.B/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang milik perusahaan yang akan dijual yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 51.489 m², 7 (tujuh) unit excavator, 1 (satu) unit tangka @5000, 1 (satu) unit jack humer, 1 (satu) unit stone crusher, 23 (dua puluh tiga) unit conveyor dan 2 (dua) unit genset seharga 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dan keberadaan alat berat tersebut berada di lahan perusahaan PT. Bintang Adi Prestasi dengan alamat Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2017 Terdakwa pernah datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa PT. Trisaka Jaya Sakti berminat untuk membeli aset PT. Bintang Adi Prestasi salah satunya adalah 7 (tujuh) unit Exavator bekas;
- Bahwa harga dari pembelian barang-barang milik perusahaan PT. Bintang Adi Prestasi tersebut total sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan system pembayaran 2 (dua) kali pembayaran 50% sebagai uang muka (DP) dan sisanya 50% untuk penyelesaian sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib di kantor PT. Bintang Adi Prestasi, namun sampai saat ini pihak perusahaan PT. Trisaka Jaya Sakti belum memberikan kepastian kepada saksi tentang minatnya membeli barang milik perusahaan PT. Bintang Adi Prestasi tersebut;
- Bahwa barang-barang besi tua alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit berupa :
 - 2 (dua) unit excavator merk CAT PC 220 tahun 1994;
 - 1 (satu) unit excavator merk CAT PC 220 tahun 1998;
 - 1 (satu) unit excavator merk Hyundai R450 tahun 1995;
 - 1 (satu) unit excavator merk CAT PC 330 tahun 1996;
 - 2 (dua) unit excavator merk CAT PC 330 tahun 2001/ 2003
- Bahwa harga berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi tepatnya di Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, kec. Pulomerak, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Keterangan saksi Lukman Zuhriansyah Bin Abu Jawas:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik karena masalah jual beli besi Scrub berupa Exavator bekas antara saksi Ridwan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa yang menjual besi Scrub dan saksi Ridwan sebagai pembelinya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir dari saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa adalah seseorang yang saksi kenal sebagai karyawan perusahaan PT. Trisaka Jaya Sakti sebagai manager operasional,
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik barang dan menawarkan kepada saksi besi tua berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit yang berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi tepatnya di Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2018, saksi mengantar saksi Ridwan untuk bertemu dengan Terdakwa di Merak untuk survey barang berupa besi scrap tersebut yang berlokasi di Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon. Setelah melihat barang, saksi Ridwan berminat untuk membelinya dimana terdakwa menawarkan barang berupa besi scrap ang dijual dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilo dengan system deposit timbang bayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang kemudian saksi Ridwan dan terdakwa membuat Nota Kesepahaman mengenai Kerjasama jual beli scrap alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan di Penyidik tidak ada paksaan dari pihak manapun juga ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Gading II, Kel. Babakan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Ridwan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di lahan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor: 1001/Pid.B/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bintang Adi Prestasi tepatnya di Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Ridwan dengan cara Terdakwa menawarkan besi tua berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit kepada saksi Ridwan yang berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi yaitu di Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa selanjutnya saksi Ridwan dan Terdakwa survey terhadap barang tersebut, lalu saksi Ridwan berminat akan membelinya dan saksi Ridwan memberikan DP kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa yaitu rekening Bank BCA an. Sutekat;
- bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan saksi Ridwan membuat Nota Kesepahaman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta saksi Ridwan untuk meminta sisa pembayaran dan oleh saksi Ridwan dibayar secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat besi tua berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut akan diangkat, Terdakwa mengulur-ulur waktu hingga pada tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa memberitahukan ke saksi Ridwan bahwa barang besi scrap tersebut sudah bisa diangkat;
- Bahwa selanjutnya saksi Ridwan datang dengan mmbawa mobil angkutan dimana saksi Ridwan sudah menyewa mobil truk sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke daerah Merak, tetapi Terdakwa tidak membawa saksi Ridwan ke lokasi besi scrap melainkan dibawa ke sebuah rumah makan dan setelah berada di rumah makan, Terdakwa menjelaskan bahwa besi scrap tersebut belum bisa diangkat dengan alasan karena masih ada kendala di lapangan, dan Terdakwa meminta waktu untuk mengundurkan waktu pengangkutan;
- Bahwa sampai dengan tanggal 5 Maret 2018, barang berupa besi tua berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut belum juga bisa diangkat dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Ridwan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Ridwan melaporkan Terdakwa kepada Polsek Pulomerak.;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor: 1001/Pid.B/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan saksi-saksi juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) An. Sutekat dari PT. Trisaka Jaya Sakti tertanggal 7 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yang Bertandatangan A.N Sutekat Selaku Penjual Barang Dari PT. Trisaka Jaya Sakti Berupa barang :
 - 2 (dua) buah alat berat berbentuk Excavator bekas merk PC 220 tahun 1994;
 - 1 (satu) buah Excavator bekas merk CAT PC 220 tahun 1998;
 - 1 (satu) buah Excavator bekas merk HYUNDAI R 450 tahun 1995;
 - 1 (satu) buah Excavator bekas merk CAT PC 330 tahun 1996;
 - 2 (dua) buah Excavator bekas merk CAT PC 330 tahun 2001/2003. Tertanggal 05 Februari 2018;
 - 4 (empat) lembar Nota Kesepahaman Antara Sutekat (pihak I) dengan Ridwan (pihak II) tentang jual beli skrap alat berat tertanggal 7 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran pengembalian uang an. Sutekat tertanggal 26 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi DP Tanda jadi an. Ridwan dari pembeli alat-alat berat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 5 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) An. Sutekat dari PT. Trisaka Jaya Sakti tertanggal 7 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yang Bertandatangan A.N Sutekat selaku Penjual Barang Dari PT. Trisaka Jaya Sakti;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata mereka membenarkan dan mengenalinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat saling kesesuaian antara satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di lahan PT. Bintang Adi Prestasi tepatnya di Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Ridwan dengan cara Terdakwa menawarkan besi tua berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit kepada saksi Ridwan yang berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi yaitu di Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa setelah survey terhadap barang tersebut, lalu saksi Ridwan berminat akan membelinya dan saksi Ridwan memberikan DP kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa yaitu rekening Bank BCA an. Sutekat, yang selanjutnya dibuat Nota Kesepahaman;
- Bahwa saksi Ridwan mau membeli besi scrub tersebut karena Terdakwa pernah bilang kepada saksi Ridwan bahwa besi scrub tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Ridwan untuk meminta sisa pembayaran dan oleh saksi Ridwan dibayar secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat barang berupa besi tua berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut akan diangkat, Terdakwa mengulur-ulur waktu hingga pada tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa memberitahukan ke saksi Ridwan bahwa barang besi scrap tersebut sudah bisa diangkat;
- Bahwa selanjutnya saksi Ridwan datang dengan mmbawa mobil angkutan dimana saksi Ridwan sudah menyewa mobil truk sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke daerah Merak, tetapi Terdakwa tidak membawa saksi Ridwan ke lokasi besi scrap melainkan dibawa ke sebuah rumah makan dan setelah berada di rumah makan, Terdakwa menjelaskan bahwa besi scrap tersebut belum bisa diangkat dengan



alasan karena masih ada kendala di lapangan, dan Terdakwa meminta waktu untuk mengundurkan waktu pengangkutan;

- Bahwa sampai dengan sekarang besi tua berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut belum juga bisa diangkut dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Ridwan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Ridwan melaporkan Terdakwa kepada Polsek Pulomerak.;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada siapa saja, yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Sutekat Bin Kadar oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmanai dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, menguntungkan tersebut berarti mendatangkan laba atau menyebabkan nasib baik (Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, hal 789) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu yang *pertama*, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*) dan *kedua*, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*). Pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian secara umum, akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa pada awal bulan Februari, terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN yang dikenalkan oleh saksi LUKMAN. Pada saat itu terdakwa menawarkan barang berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit yang berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi tepatnya Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon hendak dijual dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilo dengan system deposit timbang bayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Mnimbang bahwa kemudian pada hari senin tanggal 5 Februari 2018, saksi RIDWAN bersama dengan Terdakwa melakukan survey dengan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dimaksud oleh Terdakwa di lahan PT. Bintang Adi Prestasi. Setelah survey, saksi RIDWAN berminat akan membeli alat berat tersebut dan membuat surat kesepakatan jual beli yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi RIDWAN dengan membayar tanda jadi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor : 4731468286 atas nama SUTEKAT. Selanjutnya pada Rabu tanggal 7 Februari 2018, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membuat Nota Kesepahaman Jual Beli mengenai barang berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit. Serta terdakwa membuat Surat Perintah Kerja kepada saksi RIDWAN untuk pengangkutan barang berupa scrap alat berat tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat perintah kerja tersebut dibuat. Setelah selesai membuat surat-surat tersebut, Terdakwa meminta uang sisa pembayaran dari harga yang sudah ditentukan. Dimana saksi RIDWAN melakukan pembayaran tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa di Merak;
2. Pada tanggal 8 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 10 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Pada tanggal 12 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 7111162283 an. ADE BESI FINALTY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 16 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor: 1001/Pid.B/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 21 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan oleh saksi RIDWAN kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan lima juta rupiah). Setelah jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh terdakwa, barang berupa alat berat tersebut belum juga dapat diangkat oleh saksi RIDWAN dengan alasan terdakwa yang selalu mengulur waktu dengan alasan ada kendala teknis di lapangan;

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, Terdakwa memberitahukan kepada saksi RIDWAN agar datang ke lokasi dengan membawa mobil angkutan barang dimana saksi RIDWAN yang dibebankan untuk membayar sewa mobil truk tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah saksi RIDWAN tiba di Merak dengan membawa mobil truk yang telah disewa, terdakwa tidak membawa saksi RIDWAN ke lokasi lahan alat berat tersebut melainkan saksi RIDWAN dibawa ke sebuah tempat makan. Terdakwa mengatakan bahwa alat besi scrap tersebut belum dapat diangkat terkait dengan kendala di lapangan dan terdakwa meminta waktu untuk mengundurkan waktu pengangkatan kepada saksi RIDWAN. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2018, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membuat surat pernyataan yang isinya mengenai pelaksanaan pengangkatan barang dilakukan paling lambat pada tanggal 5 Maret 2018 dan apabila besi scrap tersebut tidak bisa diangkat, maka terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi RIDWAN sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun setelah tanggal 5 Maret 2020, terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengangkat besi scrap alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut. Atas perbuatan terdakwa, saksi RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur termaksud adalah unsur alternatif, maka apabila sah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak hanya terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa pada awal bulan Februari, terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN yang dikenalkan oleh saksi LUKMAN, dimana pada waktu itu Terdakwa mengaku kepada Saksi Lukman bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Trisaka Jaya Sakti yaitu sebagai Manager Operasional, dan pada waktu itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik 7 (tujuh) unit yang berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi tepatnya Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon hendak dijual dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilo dengan system deposit timbang bayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Mnimbang bahwa kemudian pada hari senin tanggal 5 Februari 2018, saksi RIDWAN bersama dengan Terdakwa melakukan survey dengan melihat barang yang dimaksud oleh Terdakwa di lahan PT. Bintang Adi Prestasi. Setelah survey, saksi RIDWAN berminat akan membeli alat berat tersebut dan membuat surat kesepakatan jual beli yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi RIDWAN dengan membayar tanda jadi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor : 4731468286 atas nama SUTEKAT. Selanjutnya pada Rabu tanggal 7 Februari 2018, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membuat Nota Kesepahaman Jual Beli mengenai barang berupa alat berat berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit. Serta terdakwa membuat Surat Perintah Kerja kepada saksi RIDWAN untuk pengangkatan barang berupa scrap alat berat tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat perintah kerja tersebut dibuat. Setelah selesai membuat surat-surat tersebut, Terdakwa meminta uang sisa pembayaran dari harga yang sudah ditentukan. Dimana saksi RIDWAN melakukan pembayaran tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa di Merak;
2. Pada tanggal 8 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 10 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Pada tanggal 12 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 7111162283 an. ADE BESI FINALTY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 16 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
8. Pada tanggal 21 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan oleh saksi RIDWAN kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan lima juta rupiah). Setelah jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh terdakwa, barang berupa alat berat tersebut belum juga dapat



diangkat oleh saksi RIDWAN dengan alasan terdakwa yang selalu mengulur waktu dengan alasan ada kendala teknis di lapangan;

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, Terdakwa memberitahukan kepada saksi RIDWAN agar datang ke lokasi dengan membawa mobil angkutan barang dimana saksi RIDWAN yang dibebankan untuk membayar sewa mobil truk tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah saksi RIDWAN tiba di Merak dengan membawa mobil truk yang telah disewa, terdakwa tidak membawa saksi RIDWAN ke lokasi lahan alat berat tersebut melainkan saksi RIDWAN dibawa ke sebuah tempat makan. Terdakwa mengatakan bahwa alat besi scrap tersebut belum dapat diangkat terkait dengan kendala di lapangan dan terdakwa meminta waktu untuk mengundurkan waktu pengangkatan kepada saksi RIDWAN. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2018, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membuat surat pernyataan yang isinya mengenai pelaksanaan pengangkatan barang dilakukan paling lambat pada tanggal 5 Maret 2018 dan apabila besi scrap tersebut tidak bisa diangkat, maka terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi RIDWAN sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun setelah tanggal 5 Maret 2020, terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengangkat besi scrap alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut. Atas perbuatan terdakwa, saksi RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" juga telah terpenuhi;

Ad.4.Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila diketahui hal yang sebenarnya orang tersebut tidak akan berbuat demikian. Dalam perbuatan menggerakkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat



penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena penggunaan alat-alat pembujuk/penggerak tersebut. Jadi alat-alat tersebut harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan Terdakwa menggunakan alat penggerak atau pembujuk berupa serangkaian perkataan bohong atau tipu muslihat kepada saksi korban Ridwan dan saksi Lukman sehingga tercipta suatu keadaan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa pada awal bulan Februari, terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN yang dikenalkan oleh saksi LUKMAN, dimana pada waktu itu Terdakwa mengaku kepada Saksi Lukman bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Trisaka Jaya Sakti yaitu sebagai Manager Operasional, dan pada waktu itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik 7 (tujuh) unit yang berada di lahan PT. Bintang Adi Prestasi tepatnya Link. Kepindis, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon hendak dijual dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilo dengan system deposit timbang bayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Mnimbang bahwa kemudian pada hari senin tanggal 5 Februari 2018, saksi RIDWAN bersama dengan Terdakwa melakukan survey dengan melihat barang yang dimaksud oleh Terdakwa di lahan PT. Bintang Adi Prestasi. Setelah survey, saksi RIDWAN berminat akan membeli alat berat tersebut dan membuat surat kesepakatan jual beli yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi RIDWAN dengan membayar tanda jadi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor : 4731468286 atas nama SUTEKAT. Selanjutnya pada Rabu tanggal 7 Februari 2018, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membuat Nota Kesepahaman Jual Beli mengenai barang berupa alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit. Serta terdakwa membuat Surat Perintah Kerja kepada saksi RIDWAN untuk pengangkatan barang berupa scrap alat berat tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat perintah kerja tersebut dibuat. Setelah selesai membuat surat-surat tersebut, Terdakwa meminta uang sisa pembayaran dari harga yang sudah ditentukan. Dimana saksi RIDWAN melakukan pembayaran tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 5 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa di Merak;

10. Pada tanggal 8 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

11. Pada tanggal 10 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

12. Pada tanggal 12 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

13. Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 7111162283 an. ADE BESI FINALTY sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

14. Pada tanggal 14 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

15. Pada tanggal 16 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

16. Pada tanggal 21 Februari 2018 saksi membayar melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4731468286 an. SUTEKAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan oleh saksi RIDWAN kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan lima juta rupiah). Setelah jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh terdakwa, barang berupa alat berat tersebut belum juga dapat diangkat oleh saksi RIDWAN dengan alasan terdakwa yang selalu mengulur waktu dengan alasan ada kendala teknis di lapangan;

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, Terdakwa memberitahukan kepada saksi RIDWAN agar datang ke lokasi dengan membawa mobil angkutan barang dimana saksi RIDWAN yang dibebankan untuk membayar sewa mobil truk tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah saksi RIDWAN tiba di Merak dengan membawa mobil truk yang telah disewa, terdakwa tidak membawa saksi RIDWAN ke lokasi lahan



alat berat tersebut melainkan saksi RIDWAN dibawa ke sebuah tempat makan. Terdakwa mengatakan bahwa alat besi scrap tersebut belum dapat diangkat terkait dengan kendala di lapangan dan terdakwa meminta waktu untuk mengundurkan waktu pengangkatan kepada saksi RIDWAN. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2018, terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN membuat surat pernyataan yang isinya mengenai pelaksanaan pengangkatan barang dilakukan paling lambat pada tanggal 5 Maret 2018 dan apabila besi scrap tersebut tidak bisa diangkat, maka terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi RIDWAN sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun setelah tanggal 5 Maret 2020, terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengangkat besi scrap alat berat berbentuk excavator bekas sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut. Atas perbuatan terdakwa, saksi RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah dapat dibuktikan, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan terdakwa SUTEKAT BIN KADAR dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 (2) sub b KUHPA Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic kosong merk Aqua ukuran 600 MI dan 1 (satu) buah peci warna putih, 1 (satu) buah kain sorban warna hijau, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa pada amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis telah sesuai dengan kadar kesalahan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

-Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ridwan Bin (Alm) Rizal Husen;
-Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
-Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sutekat Bin Kadar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) An. Sutekat dari PT. Trisaka Jaya Sakti tertanggal 7 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yang Bertandatangan A.N Sutekat Selaku Penjual Barang Dari PT. Trisaka Jaya Sakti Berupa barang :
 - 2 (dua) buah alat berat berbentuk Excavator bekas merk PC 220 tahun 1994;
 - 1 (satu) buah Excavator bekas merk CAT PC 220 tahun 1998;
 - 1 (satu) buah Excavator bekas merk HYUNDAI R 450 tahun 1995;
 - 1 (satu) buah Excavator bekas merk CAT PC 330 tahun 1996;
 - 2 (dua) buah Excavator bekas merk CAT PC 330 tahun 2001/2003. Tertanggal 05 Februari 2018;
 - 4 (empat) lembar Nota Kesepahaman Antara Sutekat (pihak I) dengan Ridwan (pihak II) tentang jual beli skrap alat berat tertanggal 7 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran pengembalian uang an. Sutekat tertanggal 26 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi DP Tanda jadi an. Ridwan dari pembeli alat-alat berat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 5 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) An. Sutekat dari PT. Trisaka Jaya Sakti tertanggal 7 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Yang Bertandatangan A.N Sutekat Selaku Penjual Barang Dari PT. Trisaka Jaya Sakti Berupa barang

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami Slamet Widodo, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H.. M.Hum. dan Atep Sopandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1001/Pid.B/2020/PN.Srg. tanggal 23 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor: 1001/Pid.B/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Hakim Ketua tersebut diatas, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Suparno, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Umi Hanindya Kusuma S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Slamet Widodo, SH.,MH.

Atep Sopandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti

Suparno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)